



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M DODY AL FAYED ALIAS FAYED BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Simpang Pait;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Manunggal RT. 009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Jl. Manunggal RT. 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman ditangkap sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, beralamat di jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 266/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 9 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-142/Paser/Enz.2/10/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M DODY AL FAYED Als FAYED Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (Lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. (Bruto 8.57 Gram dan Netto 8.11 Gram).
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kecil Merk. VOLCOM warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk. SAMSUNG A55 warna biru dengan Imei (355326623068392) NO HP (082189491669).
- 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y12 warna hitam dengan Imei (868061058764357) NO HP (082358180597).
- 1 (satu) buah handphone Merk. POCO M3 5G warna kuning dengan Imei (866681053941589) NO HP (085828026296).

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-142/Paser/Enz.2/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M DODY AL FAYED Als FAYED Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD REZA MAULANA Als EJA Bin MURSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (Lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berjalan dengan Sdr. IPAN(DPO) di Simpang Pait Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa mengajak Sdr. IPAN dan berkata "AYO PAN TEMANIN AKU KE SAMARINDA" dan Sdr. IPAN menjawab "AYO KU TEMANIN" kemudian Terdakwa dan Sdr. IPAN jalan menuju ke Samarinda dan setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Fery di wilayah Kabupaten Panajem Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur di atas kapal Very sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN GANDI(DPO) dan berkata "WAL AKU UDAH DI FERY INI MAU KE TEMPATMU" dan Sdr. TOPAN GANDI menjawab "IYA UDAH KU SIAPANKAN (SHABU)NYA". kemudian sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa sampai di Samarinda lalu Terdakwa menghubungi Sdr. TOPAN GANDI dan berkata "INI AKU SUDAH DI SAMARINDA" dan Sdr. TOPAN GANDI menjawab "BENTAR NANTI KU KIRIMKAN LOKASI TEMPATNYA" dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOPAN GANDI di halte bus depan terminal Lempake Kota Samarinda dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. IPAN meninggalkan Kota Samarinda menuju kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Sdr. IPAN sampai di rumah Sdr. IPAN di kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram menjadi 2 (dua) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram dan Sdr. IPAN berkata kepada Terdakwa "INI AKU MINTA DUA GRAM UNTUK KU JUAL DULU BUAT BANTU KAMU NANTI KALO SUDAH LAKU AKU KASIH KAMU UANG TIGA JUTA RUPIAH" dan Terdakwa menjawab "IYA UDAH BAWA AJA DULU INI" (SHABU)NYA" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram kepada Sdr. IPAN kemudian Terdakwa di antar pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa memecah atau membagi shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing-masing kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram kemudian setelah membagi atau memecah shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG(DPO) dan berkata "GUNG SINI KE RUMAH" dan Sdr. AGUNG menjawab "IYA BENTAR AKU KE SANA" dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DIKA(DPO) dan berkata "DI KE RUMAH PUNYAMU (SHABU) SUDAH ADA" dan Sdr. DIKA menjawab "IYA BENTAR AKU KE SANA" dan Terdakwa menghubungi juga Sdr. YOGA(DPO) namun tidak di respon dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. SANUL(DPO) dan berkata "WAL KE RUMAH PUNYAMU (SHABU) SUDAH ADA" dan Sdr. SANUL menjawab " IYA SEBENTAR AKU KESANA" lalu Terdakwa menghubungi Sdr. IPUNG(DPO) dan berkata "PUNG PUNYAMU (SHABU) SUDAH ADA BISA KAH KE RUMAH" dan Sdr. IPUNG menjawab "IYA SEBENTAR OTW" kemudian Terdakwa juga menghubungi Sdr. SUGENG(DPO) dan berkata "GENG BISA KAH KE RUMAH AMBIL SHABU BUAT MU" dan tidak lama kemudian datang Sdr. AGUNG ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket atau bungkus shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kepada Sdr. AGUNG sambil berkata "GUNG INI YANG DUA GRAM BUAT KAMU TERUS YANG DUA BUNGKUS INI KAMU KASIHKAN KE YOGA DAN IPUNG YA" dan Sdr. AGUNG Menjawab "IYA SEBENTAR KU ANTAR KE YOGA DAN IPUNG YA" dan setelah itu Sdr. AGUNG berjalan membawa 3 (tiga) paket atau bungkus shabu tersebut dan sekitar pukul 21.00 WITA datang Sdr. SANUL ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram kepada Sdr. SANUL dan tidak lama kemudian Sdr. DIKA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. DIKA dan setelah Sdr. DIKA pulang tidak lama datang juga Sdr. SUGENG ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. SUGENG dan sekitar pukul 22.00 WITA datang lagi Sdr. AGUNG ke rumah Terdakwa untuk memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang setoran shabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr. AGUNG sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram tadi.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD REZA MAULANA Als EJA Bin MURSANTO dan berkata "JA KE RUMAH SEBENTAR" dan Saksi EJA menjawab " IYA SEBENTAR AKU MANDI DAN MAKAN DULU" dan Terdakwa menjawab "OKE" kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang Saksi. EJA ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi EJA membersihkan pipet kaca dan setelah itu Saksi EJA membersihkan pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu milik Terdakwa yang tersisah 4 (empat) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa memasukan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu milik Terdakwa ke dalam pipet kaca untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi EJA dengan berkali kali hisapan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. IMAN(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "YED AKU MAU BELI YANG DUA RATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA KE RUMAH AJA NANTI EJA YANG KASIH" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi EJA sambil berkata "INI NANTI KALO ADA IMAN DATANG KASIHKAN KE IMAN" dan Saksi EJA menjawab "IYA" kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. IMAN datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi EJA langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IMAN dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.10 WITA Sdr. IMAN menghubungi Terdakwa kembali dan berkata "YED ADA LAGI KAH YANG DUA RATUS INI FAJAR YANG KU SURUH KE SANA" dan Terdakwa menjawab "ADA MAN KE RUMAH AJA" dan tidak lama kemudian datang Sdr. FAJAR(DPO) ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAJAR yang di pesan oleh Sdr. IMAN tadi kemudian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Saksi EJA di Jalan Manunggal RT. 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi EJA kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ibu RT setempat yang bernama Saksi RAUDAH Binti HAMID dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) Paket Shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk "CONSTANT" warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas kecil Merk. "VOLCOM" warna hitam di dalam lemari baju di dalam kamar dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG A55" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y12" warna hitam di atas Kasur milik Terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "POCO M3 5G" warna kuning yang di pegang oleh Saksi EJA milik Saksi EJA selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EJA beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ke kantor Polres Paser untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 173/10966.00/2024 tanggal 05 September 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket pelastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8,57 gram dan berat bersih 8,11 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07634/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22960/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA

Bahwa terdakwa M DODY AL FAYED Als FAYED Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD REZA MAULANA Als EJA Bin MURSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi EJA di Jalan Manunggal RT. 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa orang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi EJA kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ibu RT setempat yang bernama Saksi RAUDAH Binti HAMID dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) Paket Shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk “CONSTANT” warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas kecil Merk. “VOLCOM” warna hitam di dalam lemari baju di dalam kamar dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. “SAMSUNG A55” warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk. “VIVO Y12” warna hitam di atas Kasur milik Terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. “POCO M3 5G” warna kuning yang di pegang oleh Saksi EJA milik Saksi EJA selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi EJA beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ke kantor Polres Paser untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 173/10966.00/2024 tanggal 05 September 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket pelastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8,57 gram dan berat bersih 8,11 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07634/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22960/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyudi Bin Muhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita bahwa di duga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu Di Sebuah Rumah Jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser kemudian Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada Hari Kamis Tanggal 05 September 2024 Sekira pukul 16.30 WITA Saksi dan anggota SatResnarkoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki laki di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kab. Paser Kaltim yang mengaku bernama Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto kemudian di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk "CONSTANT" warna hitam serta uang tunai sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas kecil Merk. "VOLCOM" warna hitam di dalam lemari baju di dalam kamar dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG A55" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y12" warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk. "POCO M3 5G" warna kuning di atas Kasur kemudian barang barang yang ditemukan tersebut di akui milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Barang yang diduga Narkotika yang diduga menurut pengakuan Terdakwa, peran Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto adalah membantu Terdakwa menjualkan shabu miliknya guna mendapatkan keuntungan;;
- Bahwa sabhu tersebut didapat dari Sdr. Topan Gandi yang berdomisili di Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menyediakan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi sempat menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa berkali-kali hisapan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Sdr. Iman, selanjutnya saat Sdr. Iman datang ke rumah Terdakwa, Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang sudah disiapkan tersebut kepada Sdr. Iman, lali Sdr. Iman pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.10 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fajar yang disuruh oleh Sdr. Iman ke rumah Terdakwa dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Fajar;
- Bahwa peran Saksi adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa, dan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah dapat menggunakan shabu gratis;
- Bahwa dalam menjual shabu, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 173/10966.00/2024 tanggal 05 September 2024 dari Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07634/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti nomor : 22960/2024/NNF.-: adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan Gandhi di halte bus depan terminal lempake kota Samarinda dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Longikis kab. Paser, sesampainya di rumah shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram dan Saksi serahkan yang 2 (dua) gram kepada Sdr. Ipan, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi membagi shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) dan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian setelah membagi shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Agung, Sdr. Dika, Sdr. Yoga, Sdr. Sanul, Sdr. Ipung, Sdr. Sugeng setelah masing-masing orang tersebut datang, Terdakwa memberikan masing-masing paketan shabu dengan berat yang bervariasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dan pada saat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto berkali-kali hisapan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto untuk diberikan kepada Sdr. Iman, selanjutnya saat Sdr. Iman datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang sudah disiapkan tersebut kepada Sdr. Iman, lalu Sdr. Iman pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.10 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fajar yang disuruh oleh Sdr. Iman ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Fajar, kemudian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa, dan keuntungan yang Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dapatkan adalah dapat menggunakan shabu gratis;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agung dan untuk hasil penjualan shabu milik Terdakwa yang lainnya belum ada yang di bayar oleh teman-teman Terdakwa yang membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual shabu, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas kecil merk Volcom warna hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A55 warna biru dengan Imei (355326623068392) NO HP (082189491669).
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan Imei (868061058764357) NO HP (082358180597).
8. 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 5G warna kuning dengan Imei (866681053941589) NO HP (085828026296).
9. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 234/Pen.Pid-SITA/2024/PN Pnj tanggal 24 September 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto oleh Petugas Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi Iswahyudi Bin Muhadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan Gandhi di halte bus depan terminal lempake kota Samarinda dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Longikis kab. Paser, sesampainya di rumah shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram dan Saksi serahkan yang 2 (dua) gram kepada Sdr. Ipan, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi membagi shabu yang beratnya kurang lebih 23

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) gram menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) dan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian setelah membagi shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Agung, Sdr. Dika, Sdr. Yoga, Sdr. Sanul, Sdr. Ipung, Sdr. Sugeng setelah masing-masing orang tersebut datang, Terdakwa memberikan masing-masing paketan shabu dengan berat yang bervariasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dan pada saat Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto berkali-kali hisapan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto untuk diberikan kepada Sdr. Iman, selanjutnya saat Sdr. Iman datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang sudah disiapkan tersebut kepada Sdr. Iman, lalu Sdr. Iman pulang, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.10 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fajar yang disuruh oleh Sdr. Iman ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Fajar, kemudian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;

3. Bahwa peran Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa, dan keuntungan yang Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dapatkan adalah dapat menggunakan shabu gratis;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agung dan untuk hasil penjualan shabu milik Terdakwa yang lainnya belum ada yang di bayar oleh teman-teman Terdakwa yang membeli shabu kepada Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 173/10966.00/2024 tanggal 05 September 2024 dari Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07634/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti nomor : 22960/2024/NNF.-: adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa dalam menjual shabu, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman, yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "tanpa hak" sudah termasuk dalam "sifat melawan hukum", menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, dalam artian bahwa melawan hukum itu dalam keadaan sudah bergerak;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Kementerian tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa kemudian melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, namun mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mulai dari ketentuan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "tanpa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto oleh Petugas Kepolisian yang salah satunya adalah Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi Bin Muhadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah jalan Manunggal RT 006 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan Gandhi di halte bus depan terminal lempake kota Samarinda dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Longikis kab. Paser, sesampainya di rumah shabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram dan Saksi serahkan yang 2 (dua) gram kepada Sdr. Ipan, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi membagi shabu yang beratnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) dan 1 (satu) shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian setelah membagi shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Agung, Sdr. Dika, Sdr. Yoga, Sdr. Sanul, Sdr. Ipung, Sdr. Sugeng setelah masing-masing orang tersebut datang, Terdakwa memberikan masing-masing paketan shabu dengan berat yang bervariasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dan pada saat Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto berkali-kali hisapan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto untuk diberikan kepada Sdr. Iman, selanjutnya saat Sdr. Iman datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang sudah disiapkan tersebut kepada Sdr. Iman, lalu Sdr. Iman pulang,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian sekitar pukul 16.10 WITA Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian datang Sdr. Fajar yang disuruh oleh Sdr. Iman ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Fajar, kemudian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 8 (delapan) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;

Bahwa peran Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa, dan keuntungan yang Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto dapatkan adalah dapat menggunakan shabu gratis;

Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agung dan untuk hasil penjualan shabu milik Terdakwa yang lainnya belum ada yang di bayar oleh teman-teman Terdakwa yang membeli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 173/10966.00/2024 tanggal 05 September 2024 dari Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07634/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti nomor : 22960/2024/NNF.-: adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto adalah benar merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang menurut sifatnya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang bahwa terlebih lagi perbuatan Terdakwa menjual shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak padanya;

Menimbang bahwa dari keseluruhan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjual shabu bersama-sama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto memiliki 1 (satu) kesatuan niat yaitu untuk menjual shabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa menjual shabu bersama dengan Saksi Muhammad Reza Maulana alias Eja Bin Mursanto tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-142/Paser/Enz.2/10/2024, tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana-pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu gram);
2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda;
3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas kecil merk Volcom warna hitam;
6. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A55 warna biru dengan Imei (355326623068392) NO HP (082189491669);
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan Imei (868061058764357) NO HP (082358180597);
8. 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 5G warna kuning dengan Imei (866681053941589) NO HP (085828026296);

Terhadap barang bukti nomor 1 - 8 tersebut, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan agar dimusnahkan;

9. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka patut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Dody Al Fayed alias Fayed Bin Abdul Rahman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 8.57 (delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 8.11 (delapan koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merah muda;
 3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
 5. 1 (satu) buah tas kecil merk Volcom warna hitam;
 6. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A55 warna biru dengan Imei (355326623068392) NO HP (082189491669);
 7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam dengan Imei (868061058764357) NO HP (082358180597);
 8. 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 5G warna kuning dengan Imei (866681053941589) NO HP (085828026296);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 1 – 8 tersebut, dimusnahkan;

9. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Wisnu Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.